



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Pasar Bukit Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668

Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR : 500.12.18.1/57/C-LSB/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta kemudahan akses bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi publik dan dokumentasi melalui media cetak dan online;
 - e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
 - f. Melayani dan memproses permohonan informasi publik dari masyarakat;

KETIGA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Linggo Sari Baganti.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Air Haji

Pada tanggal : 1 Juni 2025



CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

SUL IRFAN HARUN, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 19910731 201206 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 500.12.18.1/57/C-LSB/2025
TANGGAL : 1 juni 2025
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Kecamatan Linggo Sari Baganti

NO.	JABATAN	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID
1.	CAMAT	PEMBINA/ATASAN PPID PELAKSANA
2.	SEKRETARIS KECAMATAN	KETUA PPID PELAKSANA
3.	KEPALA SEKSI DAN KASUBAG	KOORDINATOR
4.	STAF SELURUH SEKSI DAN KASUBAG	ANGGOTA
5.	Admin/Petugas Informasi	MEGA ASMA ULYA HUSNA

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

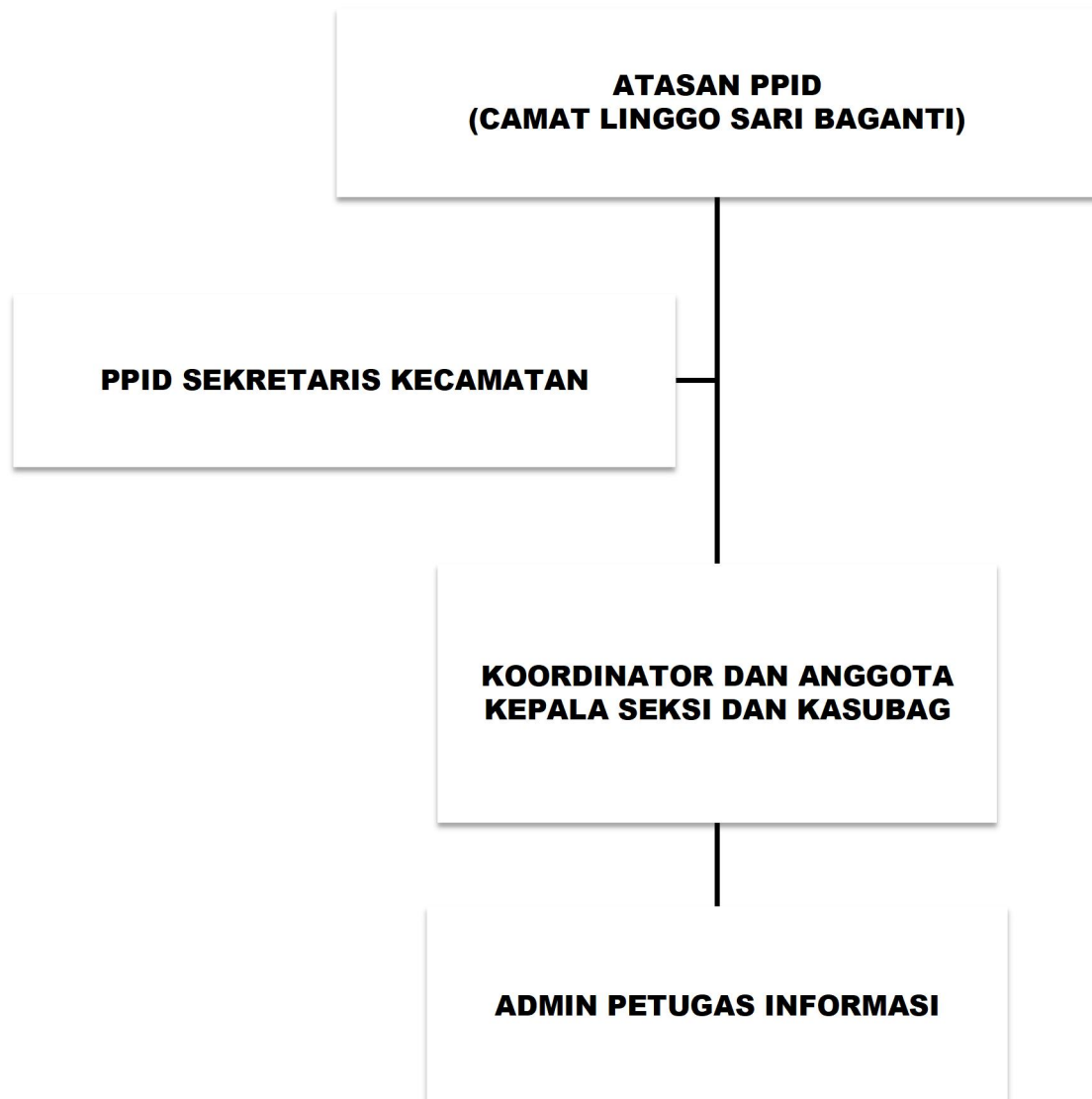


ZULFI HARUN, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 19910731 201206 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 500.12.18.1/57/C-LSB/2025
TANGGAL : 1 juni 2025
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI



CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZULRIAN HARUN, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 19910731 201206 1 001